

LAMPIRAN G

PROSEDUR SERAH TERIMA

UNTUK

PLTM

..... X MW

PROVINSI

.....

LAMPIRAN G
PROSEDUR SERAH TERIMA

DAFTAR ISI

1. Definisi
2. Umum
3. Inspeksi, Pengujian dan Pengambilalihan FASILITAS KHUSUS
4. Keterlibatan PEMBELI Dalam Pengujian Peralatan dan Sistem PENJUAL
5. Jaminan

1. Definisi

Semua istilah yang menggunakan huruf besar (kapital) harus memiliki makna yang sama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari PERJANJIAN ini kecuali jika didefinisikan lain.

2. Umum

Pembangunan dan pelaksanaan prosedur-prosedur pengujian untuk konstruksi, start-up dan komisioning FASILITAS KHUSUS berdasarkan Appendix G ini akan menjadi tanggung jawab PENJUAL. PENJUAL akan bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh pasokan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut.

3. Inspeksi, Pengujian dan Pengambilalihan FASILITAS KHUSUS

a. Inspeksi Konstruksi dan Pengujian

Standar inspeksi dan pengujian konstruksi atas FASILITAS KHUSUS sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A dan Lampiran B, seperti pengujian elektrik, antara lain, harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengujian konstruksi yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam kode dan standar yang disebutkan dalam Lampiran A and Lampiran B. Kegiatan pengujian konstruksi harus meliputi awal dan pendahuluan pemeriksaan atas peralatan dan sistem yang dipasang selama periode konstruksi. PENJUAL harus bertanggung-jawab atas seluruh inspeksi dan pemeriksaan sistem tersebut selama periode konstruksi.

Tiga puluh (30) Hari sebelum dimulainya setiap pengujian konstruksi terhadap FASILITAS KHUSUS, PENJUAL harus menyiapkan dan menyampaikan kepada PEMBELI, prosedur pengujian terkait sesuai dengan Lampiran A.

PEMBELI berhak untuk menyaksikan setiap pengujian yang dilakukan terhadap FASILITAS KHUSUS dan akan diberitahukan 10 (sepuluh) Hari sebelum pemeriksaan. Apabila PEMBELI tidak menyaksikan pengujian konstruksi tersebut, PENJUAL tidak disyaratkan untuk menunda pengujian tersebut dan pengujian itu akan diberlakukan sebagai telah gagal karena ketidakhadiran PEMBELI.

b. Pemberitahuan Penyelesaian

Setelah selesainya FASILITAS KHUSUS dan sebelum pengujian atas FASILITAS KHUSUS tersebut, apabila diperlukan, PENJUAL akan memberitahu PEMBELI secara tertulis ("Pemberitahuan Penyelesaian") bahwa FASILITAS KHUSUS itu telah selesai

kecuali untuk bagian-bagian minor yang akan diuraikan dalam Daftar Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam bagian c. di bawah ini.

c. Sertifikat Penyelesaian

Dalam waktu empat (4) HARI KERJA setelah PEMBELI menerima Pemberitahuan Penyelesaian dari PENJUAL untuk FASILITAS KHUSUS atau waktu lain sebagaimana disetujui oleh PEMBELI dan PENJUAL, PENJUAL dan PEMBELI akan melakukan survei menyeluruh secara bersama atas FASILITAS KHUSUS tersebut. Dalam waktu tiga (3) Hari Kerja setelah survei menyeluruh tersebut, PEMBELI akan memberitahukan PENJUAL secara tertulis mengenai cacat atau kekurangan apapun atas FASILITAS KHUSUS yang telah diperiksa sebagai talengkapi di dalam daftar bagian-bagian penyelesaian yang masih tersisa (“Daftar Pemeriksaan”) yang teridentifikasi selama survei menyeluruh atas FASILITAS KHUSUS tersebut.

Dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja tersebut setelah PEMBELI menerima Pemberitahuan Penyelesaian dari PENJUAL, PENJUAL dan PEMBELI akan bersama-sama mensertifikasi formulir Pemberitahuan Penyelesaian, penyelesaian atas FASILITAS KHUSUS tersebut dan bagian-bagian minor yang masih tersisa yang terdapat di dalam Daftar Pemeriksaan.

Apabila PEMBELI tidak memberitahukan PENJUAL dalam waktu tiga (3) Hari Kerja setelah dilakukannya pemeriksaan bersama secara menyeluruh atas cacat atau kekurangan tambahan sebagaimana diuraikan dalam alinea pertama Bagian C ini, maka survei menyeluruh akan dianggap final dan PENJUAL akan menerbitkan suatu pemberitahuan kepada PEMBELI untuk mengesahkan bahwa FASILITAS KHUSUS telah selesai kecuali untuk bagian-bagian yang dicantumkan di dalam Daftar Pemeriksaan. Pemberitahuan yang diterbitkan oleh PENJUAL ini bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Apabila PEMBELI tidak berpartisipasi dalam pemeriksaan menyeluruh bersama sebagaimana disebutkan dalam alinea pertama Bagian C ini, PENJUAL dapat melakukan survei menyeluruh secara independen. Survei menyeluruh ini akan dianggap final dan PENJUAL akan menerbitkan suatu pemberitahuan kepada PEMBELI untuk mengesahkan bahwa FASILITAS KHUSUS telah selesai kecuali untuk bagian-bagian yang disebutkan dalam Daftar Pemeriksaan. Pemberitahuan yang diterbitkan oleh PENJUAL ini bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

d. Pengujian *Start-up*

Tiga puluh (30) hari sebelum dimulainya setiap pengujian *start-up* atas FASILITAS KHUSUS, PENJUAL akan menyiapkan dan menyampaikan kepada PEMBELI prosedur pengujian yang terkait.

PEMBELI berhak untuk menyaksikan pelaksanaan pengujian *start-up* yang dilakukan oleh PENJUAL terhadap FASILITAS KHUSUS. PEMBELI akan diberitahukan secara tertulis, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukannya pengujian *start-up* tersebut.

Setelah dilakukannya pengesahan atas FASILITAS KHUSUS baik fisik, mekanik maupun operasional yang telah diselesaikan sesuai dengan Bagian C diatas, PENJUAL dapat menyelesaikan pekerjaan persiapan apapun yang diperlukan untuk dapat dilakukannya pengujian *start-up* apabila FASILITAS KHUSUS tersebut memerlukan dilakukannya pengujian *start-up*. Setelah pekerjaan persiapan tersebut diselesaikan, PENJUAL dapat melakukan pengujian-pengujian *start-up* atas FASILITAS KHUSUS terkait. Pengujian *Start-up* harus, apabila berlaku, seperti yang ditentukan oleh pemasok peralatan yang terlibat dan sebaliknya secara sifatnya, sepanjang dapat dilakukan, untuk menguji kesesuaian elemen-elemen dengan spesifikasi, dan untuk menentukan pemenuhan jaminan-jaminan yang berlaku. Pada saat selesainya pengujian *start-up* atas suatu FASILITAS KHUSUS yang memuaskan PENJUAL, PENJUAL akan memberitahukan PEMBELI secara tertulis bahwa pengujian *start-up* atas elemen tersebut telah diselesaikan. Dalam waktu lima belas (15) Hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, PEMBELI harus memberitahukan PENJUAL secara tertulis atas setiap cacat atau kekurangan terhadap FASILITAS KHUSUS yang telah diuji; atau pengujian *start-up* atas Elemen Terpisah tersebut akan dianggap selesai pada Hari diselesaikannya pengujian tersebut oleh PENJUAL.

FASILITAS KHUSUS yang menjadi tanggung jawab PENJUAL untuk memasok, memasang dan mengujinya sesuai dengan Appendix A and Appendix B, akan diuji oleh PENJUAL hanya apabila dimungkinkan dengan menggunakan tenaga listrik yang diberikan dari Sistem Jaringan PEMBELI.

e. Pengambilalihan FASILITAS KHUSUS oleh PEMBELI

Setelah selesainya pengesahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal C diatas, dan selesainya pengujian *start-up* yang diperlukan, apabila berlaku, FASILITAS KHUSUS, tanpa mengesampingkan Jaminan yang dibuat sesuai dengan bagian 4 pada Appendix G ini, harus diterima oleh PEMBELI ("Pengambilalihan"), dengan ketentuan bahwa

PEMBELI tidak disyaratkan untuk menerima FASILITAS KHUSUS tersebut kecuali PENJUAL telah mengirimkan kepada PEMBELI paket Pengambilalihan yang terdiri dari seluruh buku petunjuk pengoperasian dan perawatan dari pabrikan terkait serta seluruh rancangan, mesin-mesin dan seluruh buku data atas pengujian untuk FASILITAS KHUSUS tersebut. Suatu sertifikat Pengambilalihan akan menjadi dokumen pengalihan kepada PEMBELI.

Pada saat Pengambilalihan, PENJUAL akan dilepaskan dari dan PEMBELI akan menerima kewajiban pemeliharaan, penyimpanan, pengawasan dan risiko kerugian atas FASILITAS KHUSUS tersebut. PEMBELI akan menerima FASILITAS KHUSUS tersebut terlepas dari perlunya dilakukan penyelesaian atas bagian-bagian di dalam Daftar Pemeriksaan (seperti misalnya, pengecatan, pembersihan akhir dan pemeringkatan akhir), dengan ketentuan bahwa tidak ada bagian tersebut yang secara sifatnya yang akan mempengaruhi kondisi atau operasional dari FASILITAS KHUSUS tersebut dan sepanjang, lebih lanjut lagi, bahwa, klausul ini tidak akan melepaskan PENJUAL dari kewajibannya untuk menyelesaikan bagian-bagian yang terdapat dalam Daftar Pemeriksaan secepat mungkin setelah dilakukannya Pengambilalihan atas elemen tersebut.

Apabila PARA PIHAK setuju bahwa pengujian dan/atau hasil inspeksi untuk suatu FASILITAS KHUSUS telah sesuai dengan persyaratan di dalam prosedur pengujian yang disetujui, maka, tanpa mengesampingkan perselisihan lain mengenai FASILITAS KHUSUS tersebut, maka FASILITAS KHUSUS tersebut dianggap telah selesai, dan, apabila relevan, telah memenuhi pengujian *start-up* yang berlaku terhadapnya dan PEMBELI berkewajiban, dengan ketentuan bahwa persyaratan dari alinea pertama bagian e. telah dipenuhi, untuk menerima pemeliharaan, penyimpanan, pengawasan dan menanggung risiko kerugian atas FASILITAS KHUSUS tersebut sampai diputuskannya perselisihan tersebut. Sertifikat Pengambilalihan yang mengesahkan penyelesaian FASILITAS KHUSUS termasuk Daftar Pemeriksaan yang telah disetujui harus ditandatangani bersama-sama pada waktu dilakukannya Pengambilalihan. PENJUAL akan memberikan kepada PEMBELI gambar-gambar sebenarnya dalam waktu enam (6) bulan sejak tanggal Sertifikat Pengambilalihan.

Suatu "Sertifikat Penerimaan Akhir" akan diterbitkan oleh PEMBELI kepada PENJUAL untuk setiap FASILITAS KHUSUS setelah selesainya Masa Jaminan atas elemen dimaksud. Sertifikat ini tidak akan berisi perawatan, penyimpanan, pengawasan dan risiko kehilangan atas elemen tersebut.

f. Perbaikan atas Cacat dan Kekurangan

Apabila PENJUAL diberitahukan mengenai cacat atau kerusakan atau kekurangan selain dari bagian yang dimasukkan di dalam Daftar Pemeriksaan sebelum Sertifikat Penyelesaian, sebagaimana diuraikan dalam Bagian C diatas, atau selama masa pengujian *start-up*, PENJUAL akan memperbaiki cacat dan kekurangan tersebut. Selanjutnya, PENJUAL akan menerbitkan Pemberitahuan Penyelesaian sehubungan dengan bagian dimaksud dan Para Pihak akan mengikuti prosedur yang diuraikan di atas.

g. Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara PEMBELI dan PENJUAL mengenai penyelesaian atas suatu elemen dari FASILITAS KHUSUS atau telah memenuhi pengujian *start-up* yang berlaku terhadapnya, dan PEMBELI dan PENJUAL melalui diskusi bersama mengenai penyelesaian perselisihan sesuai dengan PASAL 24 PERJANJIAN, maka salah satu Pihak dapat menyampaikan perselisihan tersebut kepada ahli untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan PASAL 24 PERJANJIAN. Apabila perselisihan tersebut dimenangkan oleh PEMBELI, PENJUAL berkewajiban, atas biayanya sendiri, untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh ahli sehubungan dengan elemen terkait. Apabila PENJUAL tidak dapat atau tidak mau melakukan tindakan tersebut, PEMBELI berhak untuk melakukan tindakan sendiri atau untuk mempekerjakan pihak lain untuk melakukannya, dengan seluruh biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan yang akan ditanggung oleh dan akan dibayar oleh PENJUAL. Pengeluaran tersebut, apabila tidak dibayar atau segera diselesaikan oleh PENJUAL, dapat dimasukkan sebagai kredit oleh PEMBELI atas jumlah yang ditagihkan sesuai dengan PASAL 9 PERJANJIAN.

4. Keterlibatan PEMBELI Dalam Pengujian Peralatan dan Sistem PENJUAL

PEMBELI berhak untuk menyaksikan pengujian atas FASILITAS KHUSUS dan FASILITAS INTERKONEKSI PENJUAL. PENJUAL harus memberitahukan secara tertulis kepada PEMBELI sekurangnyanya sepuluh (10) HARI KALENDER sebelum dimulainya pengujian tersebut. Sebagai tambahan dari Lampiran A, PENJUAL akan memberikan kepada PEMBELI prosedur pengujian untuk peralatan dan/atau sistem yang diuraikan di bawah ini dalam waktu tiga puluh (30) HARI KALENDER sebelum dilakukannya pengujian.

Pengujian atas FASILITAS KHUSUS dan FASILITAS INTERKONEKSI yang dimaksud antara lain dan tidak terbatas pada :

- a. Sistem pengamanan/pengaturan, sesuai dengan rancangan dan persyaratan yang disetujui oleh sistem JARINGAN MILIK PEMBELI.
- b. Pengujian *pre-energized* atas FASILITAS KHUSUS dan FASILITAS INTERKONEKSI.

5. Jaminan

a. Umum

PENJUAL menjamin bahwa rancangan dan enjiniring dari FASILITAS KHUSUS akan bebas dari cacat dan defisiensi, dengan catatan tidak ada jaminan yang dinyatakan oleh PENJUAL mengenai rancangan dasar atau kriteria rancangan yang disediakan oleh PEMBELI, kecuali sejauh rancangan dasar dan kriteria rancangan tersebut, disediakan atau direvisi dalam bentuk tertulis oleh PENJUAL, melalui rekomendasi sesuai dengan bagian 4 atau lainnya, dimana PENJUAL akan menjamin bahwa rancangan dan enjiniring dari FASILITAS KHUSUS akan sesuai dengan semua aspek materi dari rancangan dasar, dan kriteria rancangan yang tersedia atau direvisi olehnya. PENJUAL menjamin lebih jauh bahwa fabrikasi, konstruksi dan penempatan dari FASILITAS KHUSUS akan sesuai dengan semua aspek materi dari rancangan, gambar dan spesifikasi yang dipersiapkan sesuai dengan Perjanjian ini dan disetujui oleh PEMBELI dan semua hasil kerja dari Kontraktor dan sub-kontraktor PENJUAL terhadap FASILITAS KHUSUS tersebut akan mematuhi semua persyaratan dari Perjanjian ini dan bebas dari cacat dan defisiensi.

b. Durasi Jaminan

Kewajiban PENJUAL yang diatur dalam bagian 4.a sebelumnya (setelah ini disebut sebagai "Jaminan") akan dilaksanakan pada Tanggal Pembiayaan dan terus berlangsung hingga akhir periode dua belas (12) bulan setelah tanggal dimana FASILITAS KHUSUS tersebut diambil alih oleh PEMBELI sesuai dengan Appendix G ("Periode Jaminan").

Jika PENJUAL memperbaiki atau mengganti bagian manapun dari FASILITAS KHUSUS sesuai dengan kewajiban yang tertera dalam paragraf berikut, bagian tersebut harus dilindungi oleh Jaminan yang sama dengan bagian yang asli jika hal tersebut dilakukan sebelum tanggal dimana bagian yang asli akan diambil alih oleh PEMBELI sesuai dengan Appendix G dan bagian tersebut juga akan diliputi oleh Jaminan yang sama dengan bagian yang asli tetapi dengan Periode Jaminan duabelas (12) bulan yang baru jika hal tersebut dilakukan setelah tanggal yang disebutkan sebelumnya, dengan catatan tidak ada hal yang dapat menyebabkan kewajiban PENJUAL terhadap jaminan baru

manapun diperpanjang melebihi tanggal yaitu delapan belas (18) bulan setelah Tanggal Operasi Komersial.

c. Pelanggaran Jaminan

- i. Jika terjadi pelanggaran dalam Jaminan PENJUAL mengenai elemen (bagian) manapun dari FASILITAS KHUSUS, PENJUAL akan berkewajiban dengan biaya sendiri dan dalam waktu sesingkat mungkin untuk melakukan perbaikan dan penggantian yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Dalam hal apapun, PENJUAL bertanggung jawab atas segala kerusakan konsekuensial apapun dalam bentuk apapun;
- ii. PEMBELI akan memberitahukan PENJUAL mengenai pelanggaran jaminan manapun dengan menspesifikasikan dalam rincian yang memadai mengenai persoalan pelanggaran tersebut dan menyediakan data dan catatan yang relevan mengenai pelanggaran tersebut dalam lingkup yang tersedia untuk PEMBELI. PEMBELI juga akan menyediakan bagi PENJUAL data dan catatan yang dimilikinya atau yang dalam kuasanya yang secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan PENJUAL untuk memahami dan memperbaiki pelanggaran tersebut;
- iii. Kewajiban PENJUAL berdasar bagian 4 ini berdasarkan pada kondisi bahwa elemen (bagian) yang dibahas telah dioperasikan dan dirawat sesuai dengan manual operasi pabrikan yang relevan, dan tidak pernah dioperasikan dan dirawat secara tidak tepat dan juga telah memperhitungkan kondisi keausan yang wajar;
- iv. Jika ada perselisihan antara PEMBELI dan PENJUAL tentang bagian 4 ini, kedua belah Pihak dapat mengajukan hal tersebut kepada pakar untuk meresolusi keadaan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 24;

d. Pemerolehan Jaminan dari Peralatan

PENJUAL harus mendapatkan dari semua Kontraktor, sub-kontraktor dan penyedia peralatannya yang terlibat di dalam konstruksi dari FASILITAS KHUSUS, jaminan dan garansi mengenai material, proses pembuatan dan peralatan yang membentuk FASILITAS KHUSUS tersebut. Jaminan tersebut harus sesuai dengan standar dari industri perlengkapan kelistrikan pembangkit berbahan bakar batubara dalam semua aspek materi. Semua jaminan dan garansi harus dalam bentuk tertulis yang dapat terus dipergunakan dalam semua inspeksi, tes dan persetujuan PENJUAL dan PEMBELI. PENJUAL akan menggunakan semua usaha yang memungkinkan untuk memastikan

bahwa semua jaminan yang terkumpul pada akhir Periode Jaminan, jika ada, akan dapat dipergunakan untuk keuntungan PEMBELI.